



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 1359/UN5.1.R/SK/KM.00.03/2025

TENTANG

PENETAPAN BATAS MASA STUDI MAKSIMAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI ARSITEK DAN PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka setiap perguruan tinggi wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan konsisten, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tatakelola organisasi dan sistem penjaminan mutu yang baik;
- c. bahwa untuk menerapkan standar proses pembelajaran diperlukan batas masa studi maksimal Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek dan Pendidikan Profesi Insinyur;
- d. bahwa untuk mencapai salah satu kriteria standar nasional pendidikan tinggi, maka Universitas Sumatera Utara menerapkan standar proses pembelajaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023



Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor USU periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2021-2026;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Nomor 14631/UN5.2.4.D/KR/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Permintaan Data untuk Penyesuaian Sistem;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN BATAS MASA STUDI MAKSIMAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK DAN PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
- KESATU : Menetapkan batas masa studi maksimal Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek dan Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa yang melewati batas masa studi maksimal Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek dan Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status Putus Studi atau Drop Out (DO);
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 06 Maret 2025

REKTOR,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 1359/UN5.1.R/SK/KM.00.03/2025
TANGGAL: 06 Maret 2025
TENTANG
PENETAPAN BATAS MASA STUDI MAKSIMAL PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK DAN
PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO	PROGRAM STUDI	NAMA UJIAN AKHIR (EXIT EXAM)	BATAS MASA STUDI MAKSIMAL (TAHUN)
1.	Pendidikan Profesi Arsitek	Studio Proyek II	3 Tahun
2.	Pendidikan Profesi Insinyur	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL): 1. Wawancara Portofolio RPL 2. Presentasi Praktek Keinsinyuran	1 Tahun
		Reguler: Presentasi Praktek Keinsinyuran	2 Tahun

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN